

# PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN PENEGAKAN HUKUM DI SUMATERA UTARA

## 1. Latar Belakang

Hukum ada karena pergaulan masyarakat menghendakinya. Hubungan sosial kemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat di dalamnya. Potensi untuk terjadinya perbenturan antara kepentingan anggota atau kelompok masyarakat tertentu dengan kepentingan anggota atau kelompok masyarakat lainnya mengharuskan adanya suatu pengaturan yang dapat menjamin terciptanya ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum dibuat dengan tujuan akhir untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai negara hukum, kita mengenal beberapa hal yang secara universal disebut sebagai unsur pokok atau sendi-sendi yang selalu melekat dalam negara hukum itu, yaitu antara lain : adanya asas legalitas dalam tindakan aparatur negara/pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, adanya penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya peradilan yang bebas, serta adanya peradilan tata usaha negara.

Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu,

1. Prinsip tertib hukum
2. Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum
3. Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum
4. Prinsip kesadaran hukum.

Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.

Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula. Kesadaran hukum mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

Dalam praktek penerapan hukum yang baik, maka hukum akan optimal dilaksanakan oleh masyarakat jika hukum tersebut memiliki wibawa yang mampu menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh cita hukum masyarakat. Dapat dikatakan, cita hukum masyarakat itu berintikan "rasa keadilan masyarakat". Hanya hukum yang mampu memenuhi atau memuaskan rasa keadilan masyarakatlah yang dapat menegakkan wibawa hukum. Dalam hal ini, maka keadilan merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

## 2. Penegakan Hukum

Sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Ia merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Dengan demikian, maka baik ketentuan hukum maupun penegakan atau pelaksanaannya haruslah merupakan operasionalisasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memperhatikan kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan Pancasila, penegakan hukum yang dilaksanakan harus ditujukan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam realitas kehidupan nasional kita. Penegakan hukum dengan demikian dihadapkan kepada persoalan bagaimana agar dalam penegakan hukum itu terpancar nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalam tugas hukum kita. Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Tanggungjawab penegak hukum dengan demikian juga bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.

Aparat penegak hukum yang bergabung dalam Sistem Peradilan Pidana ( *Criminal Justice System* ) merupakan suatu sistem di dalam masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan. Keempat komponen di dalam Criminal Justice System –yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan–diharapkan bekerjasama membentuk suatu *Integrated Criminal Justice Administration*.

Kita juga mengenal istilah "*Criminal Justice System*" yang memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan ( *administration of criminal justice system* ).

Sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Republik Indonesia menyadari tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang harus memperhatikan tujuan akhir penegakan hukum itu sendiri serta sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut yang pada uraian sebelumnya antara lain bertumpu pada terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum ( *Law enforcement* ) merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi :

1. Materi hukum ( peraturan / perundangan-undangan );
2. Aparat penegak hukum ( hakim, jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan );
3. Sarana prasarana hukum;
4. Budaya hukum

Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum.

Penegakan hukum tidak saja mencakup *Law enforcement*, akan tetapi mencakup pula *peace maintenance* ( Soerjono Soekanto 1987:120 ). Hal ini disebabkan karena hakekat dari penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku.

Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparat hukum, sedangkan terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat sangat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang baik atau buruknya wibawa aparat hukum. Inilah yang disebut dengan suatu sistem, bahwa antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Terganggunya salah satu sub sistem tersebut akan mengakibatkan terganggunya sistem secara keseluruhan.

Penegakan hukum di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya dipahami bukan saja dari sudut upaya dan pendekatan bagi tegaknya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat tetapi yang lebih penting lagi perlu dilihat dari sudut nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita.

### **3. Good Governance**

Penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 didasarkan atas 7 pokok sebagai berikut:

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional; Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Menteri negara ialah Pembantu Presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan idea negara kesejahteraan (*welfare state*) aktivitas negara dan pemerintahan modern abad XX sangat luas dibandingkan dengan abad XIX yang berdasarkan idea negara kepolisian (*police state*). Demikian pula aktivitas administrasi negara, sehingga negara modern abad XX juga dikenal sebagai negara administrasi (*administrative state*). Ciri yang sangat menonjol dari administrasi negara abad XX adalah:

1. Pemerintah lebih berperan sebagai penghasil dan penyedia barang dan jasa kebutuhan masyarakat, ketimbang sebagai pengatur.
2. Birokrasi yang besar yang menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat, serta tersebar di seluruh pelosok negara dan bersifat Weberian.

Sejalan dengan kemajuan masyarakat dengan peningkatan permasalahannya, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya adalah timbul masalah kuantitas dan kualitas birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Keadaan ini diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang merupakan era semakin luas dan tajamnya kompetisi antar bangsa. Globalisasi menimbulkan masalah yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal itu telah tidak mungkin dihadapi dan ditanggulangi lagi oleh pemerintah sendiri.

Berhubung dengan itu pada awal dekade 90-an lahirlah paradigma baru dalam administrasi negara. banyak cendekiawan kontemporer di bidang administrasi negara menggunakan istilah "governance" sebagai pengganti atau pasangan dari istilah administrasi negara (*public administration*).

**Osborne** dan **Gaebler** (1992:24) mendefinisikan *governance* sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat –"the process in which we solve our problem collectively and meet the society needs". **Meuthia Ganie-Rahman** (Jakarta Post 26-10-1999:2) mendefinisikan *governance* sebagai "pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan negara dan sektor non pemerintahan dalam suatu usaha kolektif".

*Governance* melibatkan berbagai pelaku, pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder, yang pada dasarnya terdiri atas negara atau pemerintah dan bukan/non pemerintah atau masyarakat yang tergantung dari permasalahan dan peringkat pemerintahannya dapat meliputi kalangan yang sangat luas dan beraneka ragam seperti organisasi politik, LSM, organisasi profesi, dunia usaha/swasta, koperasi, individu dan bahkan lembaga internasional. Oleh karena itu, UNDP juga menyatakan bahwa *governance* yang baik (*good governance*) sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berhubung dengan keterlibatan berbagai pihak : negara, dunia usaha dan masyarakat tersebut, maka antara lain UNDP mengemukakan ciri *governance* yang baik adalah :

1. Partisipasi, bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
2. Aturan hukum (*rule of law*); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.
4. Ketanggapan (*responsiveness*), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik; aspiratif.

5. Orientasi pada konsensus. *Governance* yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. Kesetaraan (*equity*). Semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
7. Efektifitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdayaguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau udikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Persamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

d. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. Asas Proporsionalitas  
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas Profesionalitas  
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas  
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pelaksanaan Good Governance dan Penegakan Hukum di Sumatera Utara**

Aparat penegak hukum sebagai bagian dari penyelenggara negara – khususnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana– juga dituntut untuk memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan penegakan hukum antara lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang juga merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara. Setiap tindakan aparat hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun upaya hukum, eksekusi dan ekaminasi harus selalu berpegang kepada aturan hukum (*rule of law*) yang juga merupakan ciri dari *good governance*. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggar hukum; penegakan hukum juga dimaksudkan agar pelaksanaannya harus selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang telah digariskan oleh undang-undang dengan memperhatikan budaya hukum yang hidup di masyarakat terutama harus mampu menangkap rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Aparat penegak hukum juga dituntut untuk memperhatikan asas tertib penyelenggaraan negara. Salah satu ciri penegakan hukum yang baik tercermin dari tertib administrasi di dalam proses penegakan hukum serta adanya keterpaduan dan keserasian antar aparat penegak hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Keterpaduan antar aparat penegak hukum tersebut tidak boleh disalahartikan sehingga hanya mengedepankan kerjasama antar aparat hukum saja yang dapat mengakibatkan terjadinya bias yang mengarah kepada tidak tertibnya administrasi atau bahkan dilanggarnya *rule of law*. Kerja sama antar aparat hukum dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Dengan kata lain, keterpaduan dimaksudkan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang merupakan ciri lain dari *good governance* dengan tetap selalu memperhatikan *rule of law* dan tertib administrasi.

Aparat penegak hukum yang juga merupakan bagian dari masyarakat luas dituntut untuk senantiasa memperhatikan Asas Kepentingan Umum. Aparat penegak

hukum harus selalu peka dan aspiratif terhadap perkembangan masyarakat yang semakin sadar hukum dan kritis terhadap praktek hukum yang ada. Reformasi hukum sebagai salah satu dari agenda reformasi yang dituntut oleh masyarakat tidak hanya menghendaki adanya perbaikan pada materi atau peraturan hukum, melainkan juga peningkatan kinerja aparat penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan jaringan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepekaan aparat penegak hukum harus tergambar jelas pada pola perilaku dan profesionalisme serta kinerja aparat penegak hukum yang merupakan cerminan dari Asas Profesionalitas. Setiap aparat penegak hukum dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dirinya baik secara teknis maupun akademis, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari cepatnya perkembangan teknologi modern yang juga berpengaruh kepada perkembangan psikologi masyarakat modern. Aparat penegak hukum dituntut untuk selalu bersedia mengikuti perkembangan ilmu sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tanpa meninggalkan sosial budaya bangsanya. Etika profesi aparat penegak hukum harus selalu diorientasikan kepada kepentingan umum masyarakatnya.

Upaya penegak hukum juga harus memperhatikan Asas Keterbukaan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada seperti asas praduga tidak bersalah, larangan terhadap *trial by press* dan *contemp of court*, serta perlindungan terhadap rahasia negara.

Isu yang sering muncul ke permukaan adalah pandangan masyarakat yang menilai tidak adanya kepastian hukum di negara ini berkaitan dengan anggapan banyaknya pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang bebas dari ancaman hukuman. Itulah suara dari rasa keadilan masyarakat yang perlu ditangkap oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai motivasi dalam upaya penegakan hukum. Bagi masyarakat juga diharapkan adanya kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif sebagaimana diharapkan di dalam suatu *good governance*. Peran serta tersebut tidak hanya melaporkan kegiatan penyelenggara negara maupun swasta yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga sedapat mungkin dapat membantu aparat hukum khususnya Kejaksaan dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi.

Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat; rumitnya pembuktian tindak pidana korupsi seringkali diperparah dengan adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan di dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan sarana penunjang dalam upaya penegakan hukum.

Pada saat ini sangat diperlukan adanya upaya peningkatan (*upgrade*) kemampuan profesionalitas aparat penegak hukum, antara lain meliputi :

1. pengadaan dan distribusi pegawai/personil aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan riil;
2. diperbanyaknya pendidikan teknis dan non teknis bagi aparat penegak hukum;
3. penyediaan anggaran untuk kegiatan penegakan hukum yang memadai;
4. penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung atau bangunan kantor yang layak, ATK, peralatan dan sistem jaringan komputer, transportasi, dan lain-lain;

Untuk masa yang akan datang, sangat diharapkan adanya kerjasama yang lebih konstruktif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagai cerminan dari *good governance*. Kerjasama tersebut dalam bentuk yang paling sederhana dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud suatu budaya hukum yang baik, bukan hanya oleh anggota masyarakat saja melainkan juga tercermin dari perilaku para aparat penegak hukumnya. Selanjutnya jika terjadi pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum didukung dengan peran aktif masyarakat saling bahu-membahu memberantas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sesuatu yang lebih baik apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama saling menjaga agar jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum tersebut dan hal itu dimulai dari masing-masing diri pribadi sebagaimana pesan Rasulullah saw. : "Ibda' bi nafsih" (mulailah dari dirimu sendiri) dan hidupkan kebiasaan "fastabiqul khairat" (berlomba-lomba dalam kebaikan").

## **E. Kesimpulan**

Profesionalitas aparat penegak hukum yang baik diharapkan akan mampu menutupi berbagai kelemahan di dalam susunan materi hukum yang ada dan akan selalu menjadi masalah di dalam penegakan hukum. Di negara yang paling maju sekalipun senantiasa dihadapkan kepada masalah tertinggalnya perkembangan hukum dibandingkan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang berifat global yang telah menimbulkan banyaknya problem-problem sosial baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Aparat penegak hukum harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari problem-problem sosial tersebut, dan tidak dapat mengelak begitu saja dengan alasan bahwa aturannya belum memadai atau bahkan belum ada diatur. Dalam pemahaman terhadap *good governance* maka aparat hukum tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan hukum tersebut, peran serta masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi.